



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 633 /11.4/F_{4e} 1987

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah Ulak Paceh MUBA.....
Nomor E.5/1985 tanggal 18 Maret 1986.....
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kota Musi Banyu Asin.....
tanggal 11 Maret 1987 Nomor 479/Tl.3.2/I.1987.....
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Muhammadiyah Ulak Paceh MUBA..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Muhammadiyah Ulak Paceh dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah SMP Muhammadiyah.....
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/19 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah Ulak Paceh Kec. Babat Toman MUBA..... mulai tahun ajaran 1987.../1988... untuk membuka SMP Swasta..... dengan nama SMP Muhammadiyah dan alamat Desa Ulak Paceh Kec. Babat Toman Kab. MUBA.....
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel.
8. Bupati/Walikota/madya
9. Kepala Dikbud Kab.
10. Kepala SMP/SM

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 Maret 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M. Z. ABIDIN
NIP. 130041038



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 767/II-037/Sm.S-76/1978.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH " berkedudukan di Ulak Paceh Kab. Musi Banyu Asin adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Ulak Paceh.

Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin.

Wilayah : Sumatera Selatan.

didirikan tanggal : 1 Januari 1976 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 767/II-037/Sm.S-76/1978.

Wilayah No. 089/II-02/Musa-75/1978.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Sumatera Selatan

No. E-1/077/12.1977 tgl 30 Desember 1977, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

22 Rabi'ulakhir 13..28.. H

Jakarta,

21 Maret 19..78.. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

Sekretaris



(HS. PRATISUSUMO)

(DRS. HAJI AN.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4.

SURAT DEP. ALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. & K. TGL 14 - 1974 NO 23628/MPK/74.